



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, baik ditinjau dari pengaturannya maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Sibolga.
5. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.
6. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruangan tempat umum.
7. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
8. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.

12. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati atau menggunakan fasilitas, pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan hukum yang diwajibkan membayar retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Pengukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jenis bangunan atau sampah yang dilayani.

BAB V
PRINSIP SASARAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditentukan oleh tingkat penggunaan jasa yang merupakan hasil perhitungan penggantian biaya administrasi, biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan sampah, dan biaya pengolahan sampah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7

Struktur Besaran Tarif Retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. perumahan/tempat tinggal:
 1. rumah mewah Rp. 15.000,-
 2. rumah permanen..... Rp. 10.000,-
 3. rumah semi permanen..... Rp. 5.000,-
 4. rumah toko Rp. 20.000,-
- b. untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah lainnya ditetapkan sebesar :
 1. hotel berbintang :
 - a) bintang satu Rp. 50.000,-
 - b) bintang dua Rp. 60.000,-
 - c) bintang tiga Rp. 80.000,-
 - d) bintang empat..... Rp. 100.000,-
 2. non hotel atau hotel dengan tanda bunga melati :
 - a) non hotel/melati satu Rp. 20.000,-
 - b) melati dua Rp. 25.000,-
 - c) melati tiga..... Rp. 30.000,-
 - d) melati empat..... Rp. 35.000,-
 3. restoran/rumah makan :
 - a) restoran/rumah makan besar Rp. 25.000,-
 - b) restoran makan sedang..... Rp. 15.000,-
 - c) restoran makan kecil, warung kopi, warung bakso, dan jenis lainnya..... Rp. 10.000,-

4. tempat pelayanan kesehatan :
 - a) rumah sakit pemerintah/swasta Rp. 25.000,-
 - b) puskesmas/praktek dokter bersama Rp. 10.000,-
 - c) poliklinik/balai pengobatan/praktek dokter Rp. 7.500,-
 - d) rumah bersalin/klinik bersalin Rp. 7.500,-
 - e) praktek bidan Rp. 5.000,-
 - f) apotik/toko obat Rp. 20.000,-
5. pertunjukan hiburan dan sejenisnya Rp. 150.000,-
6. toko, tukang pangkas/salon Rp. 10.000,-
7. bengkel :
 - a) besar Rp. 25.000,-
 - b) sedang Rp. 15.000,-
 - c) kecil Rp. 5.000,-
8. doorsmeer :
 - a) roda empat Rp. 25.000,-
 - b) roda dua Rp. 5.000,-
9. pengumpulan barang bekas, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan tangkahan Rp. 25.000,-
10. kantor :
 - a) instansi pemerintah/militer Rp. 20.000,-
 - b) bank pemerintah/swasta, perusahaan daerah/negara/swasta Rp. 20.000,-
11. gudang :
 - a) luas s/d 50 m² Rp. 15.000,-
 - b) luas 51 m² - 100m² Rp. 20.000,-
 - c) luas 101m² - 200m² Rp. 25.000,-
 - d) luas lebih dari 200m² Rp. 40.000,-
 - e) gudang Ikan Asin Rp. 15.000,-
12. rumah yang ada kedai sampah :
 - a. besar Rp. 3.000,-
 - b. sedang Rp. 2.000,-
 - c. kecil Rp. 1.000,-
13. pedagang buah musiman Rp. 1.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah Wilayah Kota Sibolga.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, format, dan isi surat tanda pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan atas permohonan Wajib Retribusi, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dengan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; dan/ atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk berkaitan dengan pidana Retribusi Daerah ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Mei 2010



WALIKOTA SIBOLGA,

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...